

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM  
PEMBAYARAN TEMPO**

**(Studi Kasus Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja  
Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**ILHAM FEBRIYAN ADAM**

**1602036020**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Ilham Febriyan Adam  
NIM : 1602036020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI BAHAN  
BANGUNAN DENGAN SISTEM  
PEMBAYARAN (Studi Kasus Tb. Jaya  
Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan  
kedungreja Kabupaten Cilacap)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Cilacap, 18 Desember 2020

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Pembimbing 2



Drs. H. Mohamad Solek, M.A  
NIP. 196603181993031004

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ilham Febriyan Adam**  
NIM : 1602036020  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap  
Jual Beli Bahan Bangunan dengan  
Sistem Pembayaran Tempo (Studi  
kasus di TB. Jaya Mandiri Desa  
Tambakreja Kecamatan Kedungre  
ja Kabupaten Cilacap)  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur ,M.Ag.  
Pembimbing II :Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
Anggota/Penguji 3 : Drs. Tolkah, M.A.  
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M. Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2020

A.n. Dekan,

Ketua Program Studi,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabaal), hlm. 83

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah karya ini saya persembahkan untuk: Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam proses karya ini.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisomgo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi. H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaraih dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang selalu memberi arahan dala penyelesaian penelitian saya.

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, sebagai wali dan juga sebagai pembimbing 1 yang selalu sabar memberi pengarahan dan membimbing agar tercapainya skripsi ini dan Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dalam skripsi ini,

Sege nap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi ini.

Orang tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari dengan

penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang angkatan 2016.

Rekan-rekan Ikatan Alumni Darussalam dan Mudabbir 1436 Pondok Pesantren Darussalam Ciamis

Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran (Studi Kasus Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap), tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Cilacap, 18 Desember 2020



**Ilham Febriyan Adam**

**NIM. 1602036020**



## PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وَاوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla  
 قِيلَ : qīla  
 يَقُولُ : yaqūlu

## ABSTRAK

Praktek Jual beli bahan bangunan di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap terdapat perbedaan harga antara pembayaran tempo dan tunai. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo dalam jual beli di Desa Tambakreja dan mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktik tersebut

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan bagaimana praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tersebut

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris-Yuridis. Adapun objek penelitian ini adalah Praktik jual beli bahan bangunan di Tb. Jaya Mandiri dengan sistem pembayaran tempo. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan pembayaran. (*Pertama*) Ada ulama yang lebih condong pada akad jual beli sehingga penambahan harga di kategorikan riba (*Kedua*) Jumhur ulama berargumentasi tambahan harga pada pembayaran tempo berbeda dengan riba. Dalam hal tambahan harga yang lebih tinggi menurut ulama fiqh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sah. Sehingga tambahan yang terjadi bukanlah riba

**Kata Kunci :** Jual beli, Tambahan harga, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman baginda Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu program studi hukum ekonomi syari'ah (S.H). Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun, berkat ketangguhan prinsip yang dipegang dengan kerja keras, motivasi, optimisme, dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa Tambakreja Kabupaten Cilacap dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi Islam

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. *Aamiin*

**Cilacap, 18 Desember 2020**

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Ilham Febriyan Adam**

**NIM. 1602036020**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E Telaah Pustaka .....	5
F Metode Penelitian.....	7
G Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II JUAL BELI ,UTANG PIUTANG DAN RIBA</b>	
A. Jual Beli.....	13
1    Pengertian Jual Beli.....	13
2.    Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3.    Rukun dan Syarat Jual Beli .....	16
4.    Macam-Macam Jual Beli.....	39
B. Utang Piutang.....	25



1.	Pengertian Utang Piutang.....	25
2.	Dasar Hukum Utang Piutang.....	27
3.	Pengertian penundaan pembayaran.....	32
C.	Riba.....	36
1.	Pengertian Riba.....	36
2.	Landasan Hukum Riba.....	36
3.	Macam-macam riba.....	39

### **BAB III PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO**

A.	Gambaran Umum Desa Suren Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.....	43
1.	Kondisi geografis dan topografis.....	43
2.	Keadaan Masyarakat Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja.....	48
B.	Jual Beli dan Sistem Pembayaran Bahan Bangunan di Desa Tambakreja.....	49
1.	Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Desa Tambakreja.....	49
2.	Praktik Sistem Pembayaran Tempo Bahan Bangunan Desa Tambakreja.....	52

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DI DESA TAMBAKREJA KABUPATEN CILACAPA**

A.	Analisis Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa Tambakreja Kabupaten Cilacap.....	58
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli bahan bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa	

Tambakreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>71</b>
<b>Lampira.....</b>	<b>74</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup menyendiri saja, tanpa ada hubungan kekerabatan sama sekali dengan manusia lainnya yang ada dimuka bumi. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan<sup>2</sup>

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika itu pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak, dimana setelah habis jangka waktu yang disepakati maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 2

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup>

Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Isra (17) ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.<sup>4</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai *muamalah*, tentunya dalam hal ini Allah Swt memberikan suatu hukum yang dengan adanya hukum tersebut telah diatur didalamnya tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan syariat<sup>5</sup>

Transaksi yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar

---

<sup>3</sup> NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). viii

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010). 107

<sup>5</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2008), .2

saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam)<sup>6</sup>

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kab. Cilacap Jawa Tengah pelaksanaan jual beli bahan bangunan. Mengenai sistem pembayaran di dalam jual beli, selain sistem pembayaran cash, dikenal pula dengan sistem pembayaran tempo, yang dimaksud dengan tempo di adalah pembayaran dengan jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak dan dilakukan secara lisan, namun dalam sistem pembayaran tempo barang yang dibeli oleh pembeli dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Para pembeli akan mempercayai satu toko untuk memenuhi kebutuhan bangunannya ataupun melalui perantara tukang bangunan, tak jarang mereka membeli dalam jumlah yang banyak karena untuk membangun rumah mereka ataupun merenovasinya agar nyaman di huni tetapi dalam pembeliannya Ada perbedaan harga untuk pembayaran tempo dan cash misalnya semen dengan harga Rp 50.000 per sak (tunai) dan Rp52.000 per sak ( dengan Tempo), artinya lebih tinggi Rp 2.000 per sak. Dilihat dari praktik penawaran yang di lakukan dengan harga berbeda karena jangka waktu yang berbeda pada saat pelunasanya menyebabkan harga yang di berikan lebih tinggi dari harga asli.

Islam telah memberi arahan sebagai mana sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

---

<sup>6</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam, (Lampung : Permatanet, 2016). 104

*“Dari abu hurairah berkata : Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan dua harga”*<sup>7</sup> (H.R Malik, At Tirmidzi dan An Nasa’i

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat setempat di desa Tambakreja kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan mengambil judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO** (Studi Kasus Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah

1. Bagaimana praktek jual beli barang dengan sistem pembayaran tempo di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Cilacap Jawa Tengah
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli barang dengan sistem Pembayaran Tempo di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Cilacap Jawa Tengah

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam skripsi di antaranya Tujuan penelitian Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Ahmad Sunarto *Ibnu Haja Al-Asqalani Terjemahan Bulughul Marram* (Jakarta:Pustaka Amani, 2000). 380

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran bahan bangunan dengan sistem tempo dalam jual beli pada Tb. Jaya Mandiri di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Tb. Jaya Mandiri Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

#### D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo Semarang.
2. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
3. Agar memberikan pengetahuan dan dijadikan pedoman untuk masyarakat desa Suren kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap dan masyarakat umumnya dalam melakukan jual beli

#### E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah Jual beli yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya :

Skripsi Sulistiyono “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)”. Skripsi ini membahas asas kebebasan berkontraksi dalam jual beli bahwa setiap orang boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli apapun dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian maka perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan hukum islam maka jual belinya menjadi batal. Diantara fuqaha yang berpendapat adalah Imam Syafi’i da Abu Hanifah. Yang menjadi pembeda dari

penelitian yang sudah diteliti yaitu hanya membahas jual beli dengan syarat saja dan belum menjawab bagaimana dengan jual beli menggunakan sistem pembayaran tempo<sup>8</sup>

Skripsi Amin Nurwakhid “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Praktik jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak. atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas pendapat ulama Hanafiyah tanpa membandingkan dengan ulama lain. Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah diteliti yaitu Penelitian di atas belum membahas aspek riba nasi’ah sehingga pembahasannya tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan pegangan<sup>9</sup>

Skripsi penelitian yang dilakukan oleh I.Gde Suryawan Nugraha “Faktor yang mempengaruhi konsumen "membeli di toko (studi kasus pada toko Bangunan T.B Hasta Sekawan)”. Temuan hasil penelitian antara lain tentang konsumen mendapatkan lokasi toko yang strategis, mudah dilihat dan dicari, maka ia akan berusaha untuk mendekati toko tersebut. Kemudian setelah mendekat menilai bagaimana kerapian dari toko tersebut, serta suasana dari dalam (dekat) toko. Setelah itu pelanggan tersebut baru mempunyai keinginan (minat) untuk membeli terhadap apa yang ditawarkan toko tersebut. Yang menjadi pembeda dari penelitian yang

---

<sup>8</sup> Sulistiyono, ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*”, Skripsi: IAIN Walisongo, 2012)

<sup>9</sup> Amin Nurwakhid, ” *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2016)



sudah di teliti yaitu hanya membahas faktor yang mempengaruhi konsumen datang dan tidak membahas tentang hukum jual beli dengan pembayaran tempo.<sup>10</sup>

Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Purwati”  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang Penerapan khiyar dalam jual beli di toko bahan bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah di teliti adalah tidak membahas tentang sistem pembayaran dan lebih ke penerapan khiyar dalam jual beli<sup>11</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris-Yuridis yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit social: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai unit social tersebut.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, unit *social* dimaksud ialah masyarakat desa Tambakreja kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap

---

<sup>10</sup> I.Gde Suryawan Nugraha, ”*Faktor yang mempengaruhi konsumen membeli di toko (studi kasus pada toko Bangunan T.B Hasta Sekawan)*”. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2009)

<sup>11</sup> Purwati, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019)

<sup>12</sup> Sumadi suryabrata, *Metode penelitian*, (raja grafindo persada, 2013).

## 1. Lokasi penelitian

Desa Kedungreja kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>13</sup> Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan penjual bahan bangunan, pembeli bahan bangunan, tokoh masyarakat desa Tambakreja

### b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (yang ditulis oleh pihak lain) atau dapat dikatakan sebagai sumber tertulis yang menjadi data tambahan, karena melalui sumber

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014)Cet 1. 53

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011. 37

data tertulis inilah akan di peroleh data yang dapat dipertanggung jawabkan melalui validitasnya.<sup>15</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini

### 3. Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna mendapatkan langsung antara interview dan kegiatan yang dilakukan secara lisan.<sup>16</sup>

Metode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data dari subyek penelitian yakni masyarakat desa Suren kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap. Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2, yaitu :

#### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat

---

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997), 159.

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011) 39.

proses wawancara, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

## 2) Wawancara Non struktur

Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi pertanyaan itu ada pada saat wawancara berlangsung.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang merupakan fakta dan data yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.<sup>17</sup> Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen atau data, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan dengan system

---

<sup>17</sup> AINU ROFIQ DJAELANI, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. XX No. 1, 2013. 88

<sup>18</sup> SUGIYONO, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015). 244

pembayaran tempo di desa Suren kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap . Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif,meliputi;

- a) Reduksi data yaitu memilih-milih data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data disini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo.
- b) Display data yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti.
- c) Kesimpulan dan verifikasi,yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan Pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisi tentang jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat dan kedudukan serta fungsi akad. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

tentang jual beli tempo, sehingga sebelum masuk ke pembahasan pembaca dapat memahami secara jelas tentang jual beli dengan sistem pembayaran tempo, jual beli yang mengandung unsur riba

**BAB III** : Menguraikan tentang gambaran umum masyarakat Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap (letak geografis Desa Suren, jumlah penduduk, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, kondisi keagamaan dan tingkat pendidikan masyarakat). Praktik jual beli bahan bangunan di Desa Tambakreja. Praktik sistem pembayaran tempo bahan bangunan Desa Tambakreja

**BAB IV** : Yang berisikan analisis hukum islam terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di toko bangunan desa Tambakreja kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap

**BAB V** : Penutup, Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### JUAL BELI ,UTANG PIUTANG DAN RIBA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*.<sup>19</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt sebagaimana berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi<sup>20</sup>” (Q.S. 35 [Fathir]: 29)

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.<sup>21</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi berikut ini:

- a. Penegertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 67

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012). 438

<sup>21</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia). 56

- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin,  
Saling menukar harta (barang) oleh dua orang  
untuk dikelola (ditarafkan) dengan cara ijab  
dan qobul sesuai dengan syara
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-  
Zuhaili,  
Saling tukar menukar harta dengan cara  
tertentu<sup>22</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

Menurut pandangan fuqoha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan berupa dzat (*bentuk*) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan<sup>23</sup>

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat

---

<sup>22</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). 51

<sup>23</sup> *Ibid.*, 53



dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Quran al-Hadist maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka” (Q.S. 4 [An Nisa]: 29)

### b. Al-Sunnah

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah Saw sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, Op.cit. 69

“Dari Abu Said Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah: 2269)”<sup>25</sup>

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis yang dikemukakan sebagai dasar jual beli dapat dinyatakan jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun menurut Imam al-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Di kalangan fuqoha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqoha kalangan Hanafiyah jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), ‘*aqid* (penjual dan pembeli), *ma’qud alaiih* (objek akad).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Qomarul Huda, *Op.cit.* 54

<sup>26</sup> Rahmat Syaifei, *fiqh Muamalah*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2006),

<sup>27</sup> Qomarul Huda, *Op.cit.*

1. Akad (ijab dan qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandungi arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul,

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqid, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah

3. Ma'qud 'alaih (objek akad)

Adanya ma'qud 'alaih yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri.<sup>28</sup>

b. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*mufadz*), dan syarat *lujum*

---

<sup>28</sup> Qomarul Huda, *Op.cit.* 26

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan kain-lain.

Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Baik dalam akad *'aqid*, ataupun dalam *ma'qud 'alaih*<sup>29</sup>

1) Syarat orang-orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya<sup>30</sup>., Allah berfirman Qs. An-Nisa 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ  
لَكُمْ قِيَمًا وَأَنْزَلُوهُمْ فِيهَا وَآكُوهُمْ وَتُؤْتُوا  
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>29</sup> Qomarul Huda, *Op.cit.* 55

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit.* 75

*“dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”* (Q.S. 4 [An Nisa]: 5

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul

- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNya Qs. Al-Nisa 141 :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا

*“Dan Allah sekali-kali tidak menerima jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”* <sup>31</sup>  
(Q.S. 4 [An Nisa]: 141)

- 2) Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad Obyek jual beli adalah benda yang

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.* 74

menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- a) Suci barangnya
  - b) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan
  - c) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay' fudul
  - d) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air
  - e) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan
  - f) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh<sup>32</sup>
- 3) syarat yang berkaitan dengan Ijab dan qabul, harus memenuhi syarat berikut :
- a) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009) . 49

- b) Antara Ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c) Pernyataan Ijab dan qabul itu mengacu kepada kehendak masing – masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu<sup>33</sup>

#### 4. **Macam-macam Jual beli**

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum *mubâh* (boleh). Hukum mubah berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang (haram) dan rusak (*fâsid*). Terdapat sejumlah macam-macam beli yang dijelaskan dalam fiqih muamalah, yaitu:

- a. Berdasarkan penetapan harga, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
  - 1) *Ba'i al-musâwamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
  - 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
    - a) *Murâbahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
    - b) *Wadhi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual siap menerima kerugian dari barang yang dijual.

---

<sup>33</sup>Idri, Hadits Ekonomi *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014). 93.

- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi.
  - 3) Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.
  - 4) Jual beli *mu'athah*, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Misalnya sering dilakukan di supermarket, swalayan, dan lain-lain.
  - 5) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.
- b. Berdasarkan cara pembayaran, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
  - 2) Jual beli dengan penyerahan barang ditunda, yaitu *ba'i al-salam*. Akadnya dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang diserahkan kemudian.
  - 3) Jual beli dengan pembayaran ditunda, yaitu *ba'i al-istishnâ'*. Transaksi ini melalui pemesanan barang dimana harga barang dibayar lebih dahulu akan tetapi dapat diangsur sesuai jadwal yang disepakati bersama dan barang diserahkan kemudian.
  - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung *gharar*, riba, dan unsur yang tidak jelas dan tidak diketahui termasuk dilarang.



- 5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*.
- c. Berdasarkan subjek dagangan, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
  - 2) *Ba'i al-Muqayyadah/al-Muqâbadhah*, yaitu jual beli antara barang dengan barang (barter). Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
  - 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang. Misalnya saja penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
  - 4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim dapat ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan, dan lain-lain.
- d. Berdasarkan jual beli kontroversial, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Jual beli ini juga bias disebut dengan jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu aset keuangan antara lain pertukaran uang dengan surat berharga.
  - 2) *Ba'i al-'inah*, yaitu dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset

yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh dari harga kedua yang lebih rendah, namun dilakukan secara tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga Rp. 10 juta kepada B. lalu B menjual kembali kepada A tunai seharga Rp. 8 juta. Akan mendapatkan keuntungan Rp. 2 juta selama kurun waktu 10 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena mengandung unsur rekayasa riba *fadh*l.

- 3) *Ba'i al-wafâ*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan syarat asset yang dijual akan dibeli lagi oleh penjual yang sama dan harga yang sama pula. Misalnya A menjual rumah secara tunai seharga Rp. 500 juta kepada B dengan syarat B akan menjual kembali kepada A Rp. 500 juta juga. Dalam waktu 10 tahun B boleh memanfaatkan semua fasilitas rumah A seperti transaksi sewa. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A dan mendapatkan harga beli Rp. 500 juta. Jual beli ini dipandang kontroversial karena meskipun akadnya jual beli namun pada akhirnya asset kembali kepada pemilik asal.
- 4) *Ba'i tawarruq*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga 10 juta kepada B. lalu B menjual emas tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 9 juta secara tunai. Mayoritas

ulama membolehkan transaksi ini karena tidak mengandung riba.<sup>34</sup>

## B. Utang Piutang

### 1. Pengertian utang Piutang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain<sup>35</sup>. Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah al qardh. Bahwa al qardh (utang) menurut bahasa adalah potongan.

Al-qardh menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan<sup>36</sup>

Adapun arti *Qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh,, para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a) Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberi (*hibah*) namun tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 44

<sup>35</sup> Rahmat syafe'i, *Op.cit.* 151.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) 131.

<sup>37</sup> M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) 8.

- b) Ulama Hanafiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar (5/161), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qardh secara istilah adalah :

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَتَّقَا صَاهُ

“harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya”<sup>38</sup>

- c) Menurut Imam Syafi’I *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik bersumberkan kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.<sup>39</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa al qardh adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena

---

<sup>38</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017) 76.

<sup>39</sup> M. Muslichuddin, *Op.Cit*

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 47.

pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal utang piutang uang, atau dikenal dengan qardh, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Qardh al Hasan, yaitu pinjaman sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.
- b) Al Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan jumlah pengembalian yang sama dan menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

### A. Al-Quran

#### 1) Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan*

kepada-Nya lah kamu dikembalikan<sup>41</sup> (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 245

2) Surat Al-Maidah ayat 12

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ  
الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

*“Dan Allah berfirman, aku bersamamu Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”*<sup>42</sup>(Q.S. 5 [Al Maidah]: 12)

3) Surat Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

---

<sup>41</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 2006) 46.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah* QS. Al-Maidah ayat 12, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) 109.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبَوهَا  
ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

*mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah* QS. Al-Bawarah ayat 282, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) 47.



## B. Hadits

### 1) HR. Muslim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا  
زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِيعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ  
حُدَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ  
كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا: أَعْمَلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا؟  
قَالَ لَا. قَالُوا: تَذَكَّرَ. قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَأَ  
مُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَحَوَّرُوا عَنِي  
الْمُوسِرِ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: بَجَوْرًا عَنْهُ

“Ahmad bin Abdillah bin Yunus menceritakan kepada kami, manshur menceritakan kepada kami dari Rib’I bin Hirasy bahwa Hudzaifah menceritakan kepada mereka, dia berkata: Rosulullah SAW bersabda,”para malaikat bertemu dengan roh seorang lelaki dari umat sebelum kalian, lalu mereka bertanya, ‘apakah kamu pernah melakukan suatu kebaikan? ‘roh lelaki itu menjawab, “tidak,’para malaikat berkata, ‘ingat-ingatlah dulu,’ Roh lelaki itu berkata, ‘Saya dulu sering memberi utang kepada orang-orang, lalu saya menyuruh pembantu-pembantu saya agar memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesukaran dan memaafkan orang yang mendapatkan kelapangan (jika ada

*sedikit kekurangan dalam pembayaran utangnya) Alah SWT berfirman (kepada malaikat): 'Maka maafkanlah dia'.<sup>44</sup>*

2) HR. Ibnu Majah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*“Dari Abdullah Ibnu Mas‘ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya<sup>45</sup>*

3) Ijma’

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam merupakan agama yang toleransi dan sangat memperhatikan kebutuhan hidupnya<sup>46</sup>

### **3. Pengertian penundaan pembayaran**

Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas utang-utang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi

---

<sup>44</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, (Jakarta : Darus sunah Press, 2013) 673.

<sup>45</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Tijariyah Kubra) 198.

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 178.

perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam utang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran utang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran utang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar utang tetapi malah menyangaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya<sup>47</sup>

a) Dasar hukum penundaan pembayaran

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ بِكَرٍّ فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ  
بِكَرِّهِ، فَعُلْتُ: إِنَّ لِي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبْعِيَا  
فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

*“Dari Abu Rafi” ia berkata: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur*

---

<sup>47</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) 56.

*enam masuk tujuh tahu” Nabi kemudian bersabda: “Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”*

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>48</sup>

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Hukum menunda pembayaran adalah haram, jika orang yang berutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau jatuh tempo

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ وَإِذْ تُبْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”.* (Hadist riwayat Abu Dawud)<sup>49</sup>

- 2) Hukum menunda pembayaran adalah mudah apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih

---

<sup>48</sup> A. Kumedj Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016) 127.

<sup>49</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3 Al-ik, 27.

berhalangan untuk membayarnya, misal menunggu panen perkebunan atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (Q.S 2[Al Baqoroh]: 280)<sup>50</sup>

b) Berakhirnya Perjanjian

Umumnya suatu perjanjian akan berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu suatu perjanjian akan berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan perjanjian, berakhirnya masa perjanjian.<sup>51</sup> Mengenai batas waktu pengembalian qardh, jumbuh fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad qardh, oleh karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah. Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Namun bila yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, pemberi utang dapat bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan

---

<sup>50</sup> Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) 255.

<sup>51</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2010) 58.

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa الزيادة (*kelebihan*) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah:

“akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan<sup>52</sup>

### 2. Landasan Hukum Riba

#### a. Dasar Hukum Al-Quran

##### 1) Surat Ali-Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ  
مُضَعَفَةٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang” (Q.S 3[Ali Imron]: 130)

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* 58.

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>53</sup>*

b. Dasar hukum hadist

1) HR.Muslim

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، تَبْرُهَا

---

<sup>53</sup> Ibid

وَعَيْنُهَا, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا, وَالْبُرُّ  
 بِالْبُرِّ, مُدِّيُّ مُدِّيٍّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, مُدِّيُّ  
 مُدِّيٍّ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, مُدِّيُّ مُدِّيٍّ, وَالْمِلْحُ  
 بِالْمِلْحِ, مُدِّيُّ مُدِّيٍّ, فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ  
 أَرَبَى, وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ, وَالْفِضَّةُ  
 أَكْثَرُهُمَا, يَدَّابَيْدِ, وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا, وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ  
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ, وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا, يَدَّابَيْدِ, وَأَمَّا  
 نَسِيئَةٌ فَلَا<sup>54</sup>

“Dari Ubadan bin Shamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Emas dengan emas harusnya sama, perak dengan perak haruslah sama, gandum dengan gandum haruslah dalam takaran yang sama, jerawat dengan jerawat haruslah dalam takaran yang sama, kurma dengan kurma haruslah dalam takaran yang sama. Siapa yang menambahi atau menjadi tambah (barangnya) maka dia telah melakukan riba. Tidak apa-apa menjualemas dengan perak yang lebih banyak, tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan (utang) maka tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa menjual gandum dengan jerawat yang lebih banyak, tetapi dengan syarat

---

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 546.



*kontan, adapun tidak kontan maka tidak boleh.”*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمِينٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ  
نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ  
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى  
بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ<sup>55</sup>

*“Yahya bin yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku membeca hadis ini kepada Malik, dari Nafi' dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan jangan melebihkan salah satunya atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan jangan melebihkan salah satunya atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan”.*

### **3. Macam-macam riba**

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran)<sup>56</sup>. Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam yaitu

---

<sup>55</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, (Jakarta : Darus sunah Press, 2013) 760.

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, 96.

*fadli, qardhi, yad, dan nasa*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli, nasa dan yad* riba *qardli* dikategorikan riba nasa.

- a. Riba nasi'ah adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyur dikalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap bulan sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.<sup>57</sup>
- b. Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, 63.

penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya<sup>58</sup>

Pandangan yang sama juga menurut Ibn al-jauziyah dalam kitab *I'lam al-Munawaqi'in an Rab al-'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*.

Alquran surat Al-baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَعْمَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula kamu tak boleh menganiaya dan dianiaya” (Q.S 2[Al Baqarah]: 279

Riba *fadli* ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang yang diukur.<sup>59</sup>

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.* . 96

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, 62

kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan (ganti) mabi' (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba al-nasi'ah<sup>60</sup>

Dari contoh di atas bisa disimpulkan bahwa ada dua macam (kasus) riba nasi'ah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Di antara pengaruh (dampak) ekonomi adalah riba dapat menimbulkan *over* produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan Majelis Tinggi (House of Lord) Inggris tentang bunga yang diamil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa negara besarpun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika bunga tersebut menurut fuqoha disebut riba. Dengan demikian riba dapat meretakkan hubungan baik hubungan antara orang perorangan maupun hubungan antarnegara seperti Inggris dan Amerika.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz II., 198

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit., 65

### **BAB III**

#### **PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO**

##### **A. Gambaran Umum Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap**

###### **1. Kondisi geografis dan topografis**

Desa Tambakreja adalah suatu desa di kecamatan Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah. Kedungreja adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten cilacap , yang terdiri dari 11 desa, antara lain:

1. Desa Kedungreja

2. Desa Bangunreja (merupakan pemekaran dari desa Kedungreja)

3. Desa Tambaksari

4. Desa Rejamulya

5. Desa Sidanegara (merupakan pemekaran dari desa Tambaksari)

6. Desa Tambakreja

7. Desa kaliwungu (merupakan pemekaran dari desa Bumireja)

8. Desa Bumireja

9. Desa Jatisari(merupakan pemekaran dari desa Ciklapa)

10. Desa Ciklapa

11. Desa Reja mulya

Sejarah pemimpin Desa Tambakreja pernah dijabat sebagai berikut:

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1	Singa Meja Kardi	1935 s/d 1945
2	Reksodiproi Sudiby	1945 s/d 1945
3	Kartana Siwat	1945 s/d 1946
4	Sandario Darman	1946 s/d 1948
5	Noto Diharjo Idris	1949 s/d 1972
6	Harjo Suwiryo Tjisman	1973 s/d 1989
7	Ky. Abu Huraeroh	1989 s/d 1998
8	Madsuwarto Mijan	1999 s/d 2007
9	Wasimun	2007 s/d 2008
10	Kuatno	2008 s/d 2014
11	Sugito	2014 s/d 2016
12	Sujana	2016 s/d sekarang

Tambakreja mempunyai empat dusun dari utara ke selatan yaitu dusun Tambakreja, dusun Kedungbulu, dusun suren, dan dusun Rejadadi. Masing-masing dusun mempunyai satu SD, dan SMP hanya ada satu di dusun Suren. Balai desa terletak di dusun Kedungbulu bersebelahan dengan Puskesmas kecamatan Kedungreja. Pemakaman umum hanya ada

satu tempat di ujung selatan dusun Rejadadi, Tempat Pemakaman Umum Kedungeri juga digunakan untuk beberapa desa tetangga

Tambakreja merupakan desa yang memanjang dari utara keselatan mengikuti alur jalan provinsi yang merupakan Jalur transportasi utama dari Kalipucang (Ciamis, Jawa Barat) ke Sidareja (Cilacap, Jawa Tengah), dan merupakan batas paling selatan dari kecamatan Kedungreja dengan kecamatan Patimuan. Perkembangannya sekarang ada jalur lintas Pantai Selatan yang melewati dusun Rejadadi, dusun Suren dan berbelok ke arah timur di dusun Kedungbulu tepatnya di depan Puskesmas dan melewati Gandrung tepatnya di sebelah Stasiun Kereta api Gandrung Mangu, dengan adanya jalur ini akan banyak membantu kelancaran transportasi terutama saat lebaran untuk mengurangi kemacetan di jalur Pantura, lewat jalur ini pula lebih hemat 10–15 km apabila menuju ke Cilacap dibanding jalur Sidareja.

Mayoritas penduduknya adalah petani yang mengandalkan pengairan dari sistem irigasi dari bendungan Manganti.

Selain padi dan palawija, Tambakreja merupakan penghasil pisang dan kelapa. selain itu sebagian penduduknya memiliki ternak, berupa ayam, bebek, kambing, entok.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi

yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia lima belas tahun ke atas di Desa Tambakreja

Tabel 3.1

Penduduk Desa Tambakreja  
Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-15 th	1.026
2	15-65 th	8.556
3	65 th ke atas	452
	Laki-laki	5.101
	Perempuan	4.933
	Jumlah	10.034

Berdasarkan daftar pendataan monografi desa Tambakreja tahun 2017 tercatat jumlah penduduk desa 10.034 jiwa terdiri dari 5.101 jiwa laki-laki dan 4.933 jiwa perempuan.



Sedangkan desa Tambakreja menurut mata Pencariannya adalah sebagai tabel berikut

Tabel 3.2

Data Mata Pencarian

Penduduk Desa Tambakreja

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	88
2	TNI/Polri	3
3	Swasta	1.107
4	Pedagang	219
5	Petani	2.801
6	Buruh tani	4.195
7	Tukang	185
8	Pensiunan	35
9	Nelayan	1
10	Jasa	10
11	Pengrajin	118

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 2801, mata pencaharian yang sedikit adalah Nelayan dan TNI/Polri dengan jumlah 4

Tabel di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Tambakreja pada tahun 2017, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

## 2. Keadaan Masyarakat Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja

### a. Dirinjau dari aspek ekonomi

Masyarakat desa Tambakreja terbanyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Artinya warga sekitar bekerja dengan melihat keadaan dan musiman. Kebanyakan dari warganya banyak ke luar kota untuk merantau dan bekerja. Adapun yang masih di desa hanya mengandalkan dagang dan buruh tani. Banyak petani yang menanam padi, jagung, kedelai dan lain-lain.

Jenis pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan pokoknya adalah padi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pendidikan, modal usaha dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan yang dihasilkan belum tentu berkualitas dengan baik, gagal panen pun sering terjadi karena faktor cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat desa Tambakreja untuk tidak bekerja sampingan. Contohnya berdagang rujak di depan rumah atau keliling, berdagang buah di pasar, membuat tempe dan tahu, membuat kerupuk.

## B. Jual Beli dan Sistem Pembayaran Bahan Bangunan di Desa Tambakreja

### 1. Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Desa Tambakreja

Manusia adalah makhluk sosial, untuk itu manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia adalah sandang, pangan, papan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal)

Tolong menolong terjadi karena manusia sadar bahwa ia adalah makhluk sosial yang hakikatnya membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan mereka yang memang ada yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam hal ini Islam menawarkan instrumen muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, dan transaksi lainnya yang di dalamnya banyak mengandung unsur tolong menolong dan keuntungan bagi pihak yang bertransaksi.

Dalam proses kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa Tambakreja, ketika seseorang akan melangsungkan pembelian bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumahnya atau pun merenovasinya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, khususnya terkait dengan kebutuhan bahan bangunan. Proses ini melibatkan seorang penjual yang menyediakan kebutuhan bahan bangunan dan pembeli yaitu orang yang ingin merenovasi rumah ataupun membangun rumahnya. Baik pihak penjual maupun pihak pembeli, keduanya adalah penduduk desa Tambakreja. Meskipun sebagian pembeli ada juga yang berasal dari daerah lain, namun

sebagian besar pembeli merupakan masyarakat setempat yaitu penduduk asli desa Tambakreja

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam bentuk jual beli yang salah satunya adalah jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di toko Jaya Mandiri desa Tambakreja Cilacap Jawa Tengah. Masyarakat desa Tambakreja yang akan membangun ataupun merenovasi rumahnya biasanya memenuhi kebutuhan bahan bangunannya dengan cara membeli secara tidak tunai atau pembayaran di kemudian hari. Ia akan mendatangi toko bangunan yang dapat menyetorkan terlebih dahulu barang yang ia butuhkan dengan pembayaran di kemudian hari. Biasanya penjual barang-barang tersebut sudah dikenal masyarakat sejak lama dan sering digunakan untuk membeli kebutuhan. Jual beli menurut masyarakat desa Tambakreja adalah apabila terjadi kedua pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga cocok terjadilah akad. Dengan kata lain sudah ada ijab dan kabul. Kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga atau kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bahan bangunan tersebut

Jual beli bahan bangunan di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja berjalan seperti normalnya jual beli di beberapa daerah lainnya namun di Desa tersebut kebanyakan orang menggunakan metode pembayaran secara tempo dimana pihak pembeli dan penjual melakukan akad jual beli tetapi pembayarannya bisa dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama, untuk menjalin rasa kepercayaan pihak pembeli membayar dahulu sebesar 40% dari jumlah belanjanya dan sisanya

dapat dilunasi di kemudian hari. Penulis mengambil data di toko bangunan Tb. Jaya Mandiri karena toko tersebut yang lebih awal berdiri dan terbesar di desa Tambakreja dan juga sebagai Suplayer bagi toko bangunan lainnya.

Penulis mewawancarai pemilik toko Tb. Jaya Mandiri tentang sistem pembayaran yang diterapkan toko tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak Junaidi (nama samaran), selaku pemilik toko bangunan (Tb. Jaya Mandiri)

“Saya menjalankan bisnis ini sudah cukup lama dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dan sudah ada 2 cabang yang saya buka. Untuk sistem pembayarannya kami menyediakan secara cash dan tempo, pembayarannya juga bisa transfer bank atau Mobile banking. Faktor menjalankan jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo karena banyak toko yang menggunakannya dan para pelangganpun mayoritas memintanya karena kebanyakan daerah sini petani jadi mereka bisa membayar ketika sudah panen dengan jenjang waktu dan harga yang telah disepakati.”<sup>62</sup>

Keterangan dari bapak Junaidi di perkuat juga oleh Bapak Slamet, Supratikno dan Man (Selaku Pelanggan Tb. Jaya Mandiri)

“Keterangan Bapak Slamet: sudah kebiasaan kami sebagai petani untuk merenofasi rumah dengan membayarnya dengan sistem tempo, Keterangan Bapak Supratikno karena kalo langsung cash untuk berbelanja bahan bangunan akan amat berat masih banyak kebutuhan yg lebih penting yang harus

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak junaidi (nama samaran) selaku pemilik toko, pada 26 Agustus 2020

didahulukan jadi saya memilih untuk pembayaran tempo, Keterangan Bapak Man Petani kalau belum panen, untuk makan saja ngutang di warung, apalagi membeli kebutuhan bahan bangunan, ya harus secara tempo”<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan penjual dan para pelanggannya dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan di desa Tambakreja mayoritas mereka membeli dengan pembayarannya secara tempo. Adapun sebabnya Tb.Jaya Mandiri melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tempo karena sekarang ini banyak toko bahan bangunan yang sistemnya sama. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang dulu. Kalau harus tunai, maka pelanggan bisa pindah ke toko lain.

Sedangkan sebabnya para pelanggan memilih pembayaran secara tempo sebagai berikut:

- a) sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat Desa Tambakreja
  - b) Karena terpaksa, masih banyak kebutuhan yang harus di penuhi
  - c) Petani kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli kebutuhan bahan bangunan
2. Praktik Sistem Pembayaran Tempo Bahan Bangunan Desa Tambakreja

Salah satu bentuk dari muamalah adalah utang. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak Supratikno, slamet dan Man selaku pembali, pada 31 Agustus 2020

menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan. Untuk mengembalikan utang, tentu saja ada cara-caranya, dan waktunya, demikian juga yang terjadi pada Tb. Jaya Mandiri, toko ini memberi utang pada para pelanggannya, dan menurut Tb. Jaya Mandiri bahwa para pelanggannya mayoritas membayar pada waktu panen tiba. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Junaidi (nama samaran), selaku pemilik Tb. Jaya Mandiri

“Mereka (para pelanggan) yang mayoritasnya petani membayar pada waktu panen. Mereka harus melunasinya sesuai kesepakatan dengan jenjang waktu yang telah disepakati antara pembeli dengan pemilik toko. Untuk yang cash ada perbedaan harga dibandingkan pembayaran tempo dan tambahan harga sudah dicantumkan di nota pembelian/sudah dinaikan dari pada yang cash. Misal semen 1 sak nya diharga Rp 50.000 jika tempo maka saya akan hargai Rp 52.000, bisa juga kurang atau lebih tergantung pada berapa lama waktu pembayarannya dan jumlah belanja pelanggan sesuai kesepakatan bersama, sebagai gantinya biasanya kita juga memberikan bonus berupa peralatan tukang untuk pelanggan yg berbelanja banyak di toko kami untuk pelanggan yang tepat waktu dalam pembayaran.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak junaidi (nama samaran) selaku pemilik toko, pada 26 Agustus 2020

Penjelasan dari Tb. Jaya Mandiri menunjukkan bahwa para pelanggan dengan sistem pembayaran tempo mendapat tambahan harga yang telah disepakati bersama. Tambahan tersebut ditentukan oleh pemilik toko dengan pertimbangan waktu dan jumlah belanjanya, namun realitasnya para pelanggan bersedia membayar tambahan sesuai kesepakatan antara penjual dan pelanggan.

Jika ternyata pelanggan tidak membayar sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan dan mulur sangat lama, maka Tb. Jaya Mandiri tidak akan mempercayai pelanggan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Tb. Jaya Mandiri.

“Kalau pelanggan tidak membayar sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan maka kami memberikan toleransi terkait waktu untuk melunasi pembayaran, jika masih menunda-nunda maka kami menghapus kepercayaan kepada pihak terkait dan tidak boleh lagi untuk berbelanja dengan sistem pembayaran tempo”<sup>65</sup>

Meskipun demikian, Tb. Jaya Mandiri menyatakan pada peneliti bahwa diterapkannya sistem pembayaran secara tempo tentu saja ada risiko kerugian bagi toko yaitu jika pembeli tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan mengulur-ulur waktu sampai beberapa tahun.

Dalam dialog peneliti dengan para pelanggan Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja, mengajukan pertanyaan, apakah dalam jual-beli bahan bangunan dengan pembayaran secara tempo, penjual memberikan jangka waktu yang telah disepakati?

---

<sup>65</sup> *Ibid*



Berapa lama? Dan bagaimana dengan harga yang ditentukan oleh penjual?. Menurut para pelanggan Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja, penjual memberikan jangka waktu dan dapat dicicil, untuk harga yang dipatok penjual ada yang terbebani dan ada yang tidak. Hal ini sebagaimana dikemukakan para pelanggan.

“iya memang penjual memberikan kami keringanan untuk dapat melunasinya dengan waktu selesai panen, saya cicil seadanya sampai bisa terbayarkan semuanya”

“Keuntungan melakukan pembelian dengan pembayaran tempo yaitu tidak langsung dibayarkan semuanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainnya dan ketika hasil panen tidak berhasil, kita sebagai petani sedih karena kita harus melunasinya dengan harga yang lebih mahal dari cash, Apalagi kalau nilai uang mengalami masalah, ya sudahlah kita jatuh, terus ketiban tangga. Adapun kerugian dalam melakukan pembelian bahan bangunan secara tempo, yaitu kita tidak dapat potongan harga ketika kita gagal panen dan kebutuhan lainnya masih banyak maka harus mencicilnya sampai batas waktu yang disepakati”<sup>66</sup>

Menurut para pelanggan pembayaran secara tempo ada yang keberatan karena harganya terlalu mahal ketimbang cash dan ada juga yang tidak masalah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak membayar, maka terkadang penjual bawa orang untuk menagihnya, Jika panen gagal Ya terpaksa kita jual barang-barang yang ada di rumah, atau kita pinjam uang tetangga.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Supratikno, slamet dan Man selaku pembali, pada 31 Agustus 2020

Di bawah ini adalah tabel beberapa pelanggan Tb. Jaya Mandiri yang membeli bahan bangunan menggunakan pembayaran secara tempo

No	Nama	Titip	Jumlah
1	Man	Rp 2.000.000	Rp 5.372.000
2	Supratikno	Rp 4.000.000	Rp 7.998.000
3	Sawon	RP 5.600.00	Rp 11.651.500
5	Rajidi	Rp 2.000.000	Rp 7.242.500
6	Saidi	Rp 1.700.000	Rp 4.758.000
7	Rusdi	Rp 2.000.000	Rp. 6.045.000
8	Wamih	Rp 3.600.000	Rp 5.035.00
9	Slamet	Rp 2.500.000	Rp 5.700.000
10	Muh	Rp. 3.200.000	Rp 7.894.000

Dari data tabel di atas bahwa para pelanggan menitipkan uangnya sekitar 40% dari total belanja dan sisanya dapat dilunasi sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Menurut pemilik toko sekitar 80% pembeli yang menggunakan metode cash karena

untuk pembayaran secara tempo mayoritas yang  
berbelanja banyak sekitaran 5 jutaan dan jarang sekali  
yang cash<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak junaidi (nama samaran) selaku pemilik toko, pada 26 Agustus 2020

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DI DESA TAMBAKREJA KABUPATEN CILACAPA**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa Tambakreja Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan seperti hasil wawancara, data kepustakaan seperti kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul yang terkait, yaitu “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di toko bangunan Desa Tambakreja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah” yang kemudian dituangkan dalam setiap bab, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan Hukum Islam

Praktik jual beli yang dilakukan oleh Tb. Jaya Mandiri salah satunya yaitu dengan sistem pembayaran tempo oleh pembeli yang mana dalam transaksi tersebut dilakukan tanpa bank atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Adapun saat keduanya telah menyepakati harga, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli ini, maka pembeli membayar dulu 40% dari total semua belanjanya dari harga yang telah disepakati. pembayaran yang dilakukan konsumen selama waktu yang telah ditetapkan tidak berubah selama akad. Karena harga telah disepakati diawal sehingga tidak ada penambahan dalam hal pembayaran

Sedangkan sebabnya para pelanggan memilih utang dan pembayaran secara tempo sebagai berikut:

1. utang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat Desa Tambakreja
2. Karena terpaksa, masih banyak kebutuhan yang harus di penuhi
3. Petani kalau belum panen, untuk makan saja berutang di warung, apalagi membeli kebutuhan bahan bangunan

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Junaidi (nama samaran), selaku pemilik Tb. Jaya Mandiri

“Mereka (para pelanggan) yang mayoritasnya petani membayar pada waktu panen. Mereka harus melunasinya sesuai kesepakatan dengan jenjang waktu yang telah disepakati antara pembeli dengan pemilik toko. Untuk yang cash ada perbedaan harga dibandingkan pembayaran tempo dan tambahan harga sudah dicantumkan di nota pembelian/sudah dinaikan dari pada yang cash. Misal semen 1 sak nya diharga Rp 50.000 jika tempo maka saya akan hargai Rp 52.000, bisa juga kurang atau lebih tergantung pada kesepakatan harga, berapa lama waktu pembayarannya dan jumlah belanja pelanggan, sebagai gantinya biasanya kita juga memberikan bonus berupa peralatan tukang untuk pelanggan yg berbelanja banyak di toko kami”

Penjelasan dari Tb. Jaya Mandiri menunjukkan bahwa para pelanggan dengan sistem pembayaran tempo mendapat tambahan. Tambahan tersebut ditentukan oleh pemilik toko dengan pertimbangan kesepakatan harga, waktu dan jumlah belanjanya, namun realitasnya para pelanggan bersedia membayar tambahan sesuai kesepakatan antara penjual dan pelanggan.

Jika dianalisis secara mendalam praktek pembiayaan tersebut merupakan bentuk dari gabungan akad antara jual beli dan utang piutang Akad tersebut terhimpun dalam satu akad. Adanya perhimpunan dua

akad tersebut menyebabkan perbedaan harga ketika dibayar tunai dengan pembayaran tempo.

Transaksi jual beli yang ada di Tb. Jaya mandiri jika dianalisis menurut hukum Islam, mengenai rukun dan syarat jual beli, adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Adanya subjek (*'âqid*)

a. Suatu transaksi dikatakan berjalan apabila ada pihak-pihak yang berakad (*'âqidain*). sudah barang tentu terdapat penjual dan pembeli. Penjual adalah Pemilik toko Sedangkan pembeli merupakan masyarakat desa Tambakreja dan sekitarnya.

b. Dewasa dan berakal

baik penjual ataupun pembeli dengan pembayaran secara tempo sudahlah tentu dewasa dan berakal karena akan ada perjanjian kedua pihak dan ditandatangani oleh pembeli

c. Tidak ada paksaan

Jika bertransaksi setiap orang bebas memilih toko dan produk yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

2. Adanya objek (*ma'qûd alaih*)

a. Suci dan tidak najis

Karena toko bangunan hanya menyediakan bahan-bahan bangunan untuk membangun suatu rumah maka barang yang dijual sudah bisa dipastikan suci dan tidak najis

b. Nyata manfaatnya

Produk-produk yang dijual di Tb. Jaya Mandiri memiliki manfaat sendiri-sendiri sesuai kategori dan kebutuhan masing-masing pihak

c. Barang dapat diserahkan

Setiap pembeli menyelesaikan pembayar sesuai dengan nominal belanja yang dibeli, maka dari pihak toko akan mengirim sesuai alamat yang sudah tertera di buku perjanjian.

d. *Sīghat al-aqd* (Ijab Qabul)

Transaksi di Tb. Jaya Mandiri termasuk pada kategori diperbolehkan karena ketika harga yang disepakati atau barang yang diinginkan tidak cocok pembeli mempunyai hak untuk meneruskan jual beli atau tidak. Apabila sudah menyelesaikan pembayaran maka barang akan segera diproses untuk dikirimkan. Dalam hal ini terdapat *feedback* atau timbal balik antara penjual dan pembeli

Apabila konsumen yang telat membayar dari kesepakatan waktu antara penjual dan pembeli, maka tidak dikenakan denda dan penjual meminta kejelasan waktu terkait pembayaran yang belum lunas.

Transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo ini terjadi karena adanya keterbukaannya antara penjual dan pembeli kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan dalam jual beli bahan bangunan sehingga membantu dalam membangun atupun merenovasi rumah bagi pembeli khususnya para petani dapat memanfaatkan adanya sistem pembayaran tempo ini. Para pihak mengaku tidak keberatan dengan praktik yang ada, bahkan mereka telah sepakat satu sama lain sehingga

keduanya saling memenuhi kebutuhan hidupnya dengan prinsip saling tolong-menolong

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli bahan bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap**

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal akidah, ibadah, dan muammalah. Penulis mengartikan Hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibentuk oleh manusia yang berisi perintah, larangan dan aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Sedangkan Hukum Islam penulis mengartikan segala aturan yang bersumber dari Allah SWT tentang perbuatan manusia, dalam hal ini adalah Hukum Muammalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang menghasilkan uang atau yang melahirkan kegiatan bisnis, seperti Jual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan lainnya. Seperti halnya Allah akan memberikan pahala lipat ganda untuk orang yang mengutang

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Desa Tambakreja menurut pendapat para ulama yang mengkategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S 2[Al Baqarah]: 282)*



Maksud dari ayat tersebut ialah apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menuliskannya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi. Penulis menganalisa, dari potongan ayat di atas transaksi jual beli bahan bangunan secara tempo di Desa Tambakreja antara ijab dan qabulnya sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awal akad sudah jelas dibayar dikemudian hari setelah panen dan pihak penjual mencatat kedalam buku transaksi dan ditanda tangani oleh pihak pembeli.

Sistim jual beli dengan pembayaran secara tempo seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan.

Menurut Ibn Mas'ud bahwa Sesungguhnya penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba.<sup>69</sup>

Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah, Ibadhiyah, Imam Yahya, al-Jashash al- Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Zhahiriyah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

<sup>69</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam pandangan Islam, Journal of Islamic studies, vol 3 no.2 2015

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*  
(Q.S. [An-Nisa]: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil<sup>70</sup>

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman<sup>71</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan<sup>72</sup>. Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya Radd al-Muhtar ala Durr al Mukhtar sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.<sup>73</sup>

Kedua, pendapat ulama yang membolehkan. Dalam hal ini penulis mengutip dari hadis Abu Hurairah

رسول الله عليه و سسلم عنْ بِيَعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذ)

---

<sup>70</sup>A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, . 134

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit, . 300

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, Op. Cit, . 96

<sup>73</sup> Nasrun Haroenn, Op. Cit, hlm. 181

“*Rasulullah Saw pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)*”. HR. Tirmidhi<sup>74</sup>

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Alquran, sunnah dan qiyas. Semua ayat Alquran yang menghalalkan bai’ (jual beli) dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli dengan sistem pembayaran tempo, misalnya firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاَ وَالْ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“*Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*” (Q.S. 2[Al Baqarah]: 275).

Penjelasan dari ayat di atas, bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keumuman ayat di atas

Madzab Syafi’i mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. Para ulama menafsirkan hadith Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang

---

<sup>74</sup> Abu Dawud Sunan Abu Daud, Juz II, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiah, 1996), 209

paling cocok dengan hadist ini adalah penafsiran tawus: barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama<sup>75</sup>

Menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut penafsiran para ulama tentang hadists Abu Hurairah tersebut. Menurut Imam Tirmidhi Itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan .”Saya menjual baju kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda” .Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh<sup>77</sup>

Menurut Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, berimemberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawiaan pada asalnya adalah halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya. Masalah penjualan dengan

---

69 <sup>75</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010),

3, 524 <sup>76</sup> At Tirmidhi, *As Sunan*, (‘ Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz

69 <sup>77</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010),

pembayaran tempo tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya.<sup>78</sup>

Tambahan harga dalam praktik ini tidak termasuk riba, karena beda di antara keduanya. Sekalipun ada tambahan pada harga pembayaran, tidak termasuk riba. Itulah ketetapan para ulama fiqh, bahwa pembayaran dengan tempo waktu dalam jual beli terkadang ada kenaikan harga. Dan juga sesuai dengan jumhur ulama fiqh Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan jual beli sistem pembayaran tempo dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai.

Selanjutnya konsumen akan membayar 60% dari sisa harga yang telah dibayar tersebut secara tempo. Penjual ataupun pembeli selalu memberikan kemudahan bagi konsumennya dalam hal membayar secara tempo. Yaitu konsumen dapat membayar kekurangannya sesuai kesanggupannya berapa bulan sekali. Hal ini dilakukan karena menurut penjual, konsumen lah yang mengetahui kondisi keuangannya. Sehingga dalam akad ini pembeli dapat merasa nyaman dengan ketentuannya sendiri. Di awal transaksi juga telah jelas dinyatakan bahwa tidak ada perubahan harga sehingga pembayaran secara tempo oleh konsumen tetap selama waktu yang ditentukan. Maka dalam hal ini penjual dan pembeli telah menjalankan firman Allah Swt dalam (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 275). Kemudian bagi konsumen yang tidak melunasi pembayarannya di waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak tidak dikenakan denda melainkan di beri kelonggaran waktu dan pihak pembeli mengutus karyawan untuk mengingatkannya dilain waktu.

Kemudian salah satu tokoh masyarakat Desa Tambakreja yang memberi keterangan terkait praktik

---

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada,2017), 305

ini yaitu selama tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan tidak apa-apa<sup>79</sup>

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di desa Tambakreja kecamatan Kedungreja Cilacap Jawa Tengah sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad Jual Beli, mengenai adanya kenaikan harga dari objek, hal ini tidak menjadi suatu masalah bagi masyarakat pelaku baik penjual dan pembeli karena tujuan utama dilakukannya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong-menolong dan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ustadz Basuki selaku tokoh masyarakat desa Tambakreja pada tanggal 19 Desember 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab 1 sampai bab 4 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bahan bangunan di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja dengan sistem pembayaran tempo merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pemilik toko dan pihak pembeli yang mayoritasnya adalah petani. Dalam transaksi tersebut pihak pembeli datang membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumahnya ataupun merenovasinya, pihak pembeli menginginkan barangnya untuk dikirimkan dahulu dan pembayarannya dibayarkan setelah panen tiba dengan sistem tempo dan waktu yang telah disepakati bersama, Pemilik toko memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dan akan di catat ke dalam buku perjanjian oleh pemilik toko tersebut dan ditanda tangani oleh pihak pembeli. Adapun sistem pembayarannya harus membayar tambahan harga lebih mahal dari harga cash. namun realitanya mereka bersedia membayar tambahan tersebut
2. Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Cilacap Jawa Tengah ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan pembayaran. (*Pertama*) Ada ulama yang lebih condong pada akad jual beli sehingga penambahan harga di kategorikan riba. (*Kedua*) Juhur ulama berargumentasi tambahan harga

pada pembayaran tempo berbeda dengan riba. Tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat utang piutang sedangkan tambahan pada jual beli dengan sistem pembayaran tempo adalah tambahan harga yang telah ditetapkan pada saat akad jual beli karena menggunakan akad jual beli dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal tambahan harga yang lebih tinggi menurut ulama fiqh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sah sehingga tambahan yang terjadi bukanlah riba, karena beda diantara keduanya. Selain itu dalam praktik ini juga diterapkan tawar-menawar harga sehingga harga yang telah disepakati sesuai dengan kehendak keduanya

## **B. Saran-saran**

1. Kepada penjual dan pembeli semoga Allah terus memberkahi transaksi yang dilakukan. Sehingga sedikit demi sedikit bahkan dengan adanya jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo ini dapat menjauhkan diri dari unsur riba.
2. Untuk Tb. Jaya Mandiri semoga selalu jaya dalam keberkahan Allah untuk terus mengembangkan sayap-sayap bisnis membantu memenuhi kebutuhan dengan prinsip tolong-menolong khususnya bagi para petani setempat



## Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin . “*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

A. Kumedi Ja’far “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Ascarya. “*Akad dan Produk Bank Syariah*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”. Bandung: Jabal

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Cet ke-2 Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012

Departemen Agama RI, al-Qur’an & Terjemah QS. Al-Maidah ayat 12 , Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009

Djaelani ,Ainu Rofiq. “*Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*” Vol. XX No. 1, 2013

Djuwaini ,Dimyauddin. “*Pengantar Fiqih Muamalah*”. Yogyakarta: Pustaka pelajar , 2008

Ghazaly, Abdul Rahmat dan Gufron ,Ihsan dan Syapiudin ,Shidiq“*Fiqh Muamalah*” Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010  
Idri. “*Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*”. Surabaya: Uinsa Press, 2014

Ifham Sholihin, Ahmad. “*Ekonomi Syariah*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Ja’far ,Khumedi. “*Hukum Perdata Islam*”. Lampung : Permatanet, 2016

M. Muslichuddin. *“Sistem Perbankan dalam Islam”*  
Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Moleong, Lexy *“Metodologi Penelitian Kualitatif,*  
Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998

Mubarak ,Jaih & Hasanudin. *“Fikih Muamalah Maliyah”*  
Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017

Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Al-Imam  
Abu Abdillah dan Majah ,Sunan Ibnu. Kairo: Tijariyah Kubra

Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Shahih Sunan Abu  
Daud *“Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud”* Jakarta:  
Pustaka Azzam, 2007

Nawawi ,Imam. *“Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)”*. Jakarta  
: Darus sunah Press, 2013

Nawawi ,Ismail . *“Fikih Muammalah Klasik dan  
Kontemporer”* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Qomarul Huda. *“Fiqh Mu’amalah”*. Yogyakarta: Penerbit  
Teras, 2011

Nasrun, Haroen. *“FiqhMuamalah”*. Jakarta: Gaya Media  
Pratama, 2007

Suhendi ,Hendi. *“Fiqh Muamalah”*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2002

Suryabrata ,Sumadi. *“Metode penelitian”*. raja grafindo  
persada, 2013

Suratman & dillah, philips. *“Metode penelitian hukum”*.  
Bandung: Alfabeta, 2015

Subagyo, Joko. *“MetodePenelitianDalamTeoriPraktik”*.  
Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011

Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabet CV, 2015

Syafei, Rachmat. *“ Fiqih Muamalah”*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Sabiq ,Sayyid. *“Fiqih Sunah”*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009

Syafi“i Antonio, Muhammad. *“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”* Jakarta: Gema Insani, 2013

Sulaiman bin Al-Asy’ats Ass-Sajstani, Abu Dawud dan Abu Dawud, Sunan. Juz 3 Al-ik

Soemitra ,Andri *“Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muammalah”*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2010

## Lampiran-lampiran



Gambar 1 :Depan Lokasi Tb. Jaya Mandiri



Gambar II : Wawancara dengan pelanggan Tb. Jaya Mandiri



Gambar III : Wawancara dengan pemilik toko Tb. Jaya Mandiri

## **INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa alasan anda membeli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo?
4. Apakah dengan adanya penambahan harga tersebut memberatkan?
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan saat telat membayar?
6. sanggupkah membayar sesuai kesepakatan yang telah di sepakati?
7. Apakah ada jaminan/syarat yang diminta oleh penjual?
8. Bagaimana pendapat anda tentang sistem pembayaran tempo ini?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Febriyan Adam  
Alamat Asal : Jln. Raya Kedungreja No. 82 Cilacap  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 1 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
No. Hp/Email : 082227477464/ adambriyan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Masitoh Kedungreja
2. SD IT Bina Insan Kamil Sidareja Lulus 2010
3. SMP IT Bina Insan Kamil Sidareja Lulus 2013
4. MAN Darussalam Ciamis Lulus 2016

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya.

Cilacap, 18 Desember 2020

Hormat saya,



**Ilham Febriyan Adam**

1602036020